



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2/Kep. 1368 -Disbudpar/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG
PENETAPAN SITUS KOMPLEKS MAKAM PANGERAN BRATA KELANA
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA DAN SITUS CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa di lokasi Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana terdapat bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya yang telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor : 001/TACB-KAB-CRB/2023 Perihal : Rekomendasi Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagai situs Cagar Budaya dan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023, untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Bupati sesuai dengan kewenangan menetapkan status Objek

yang Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui Keputusan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana Sebagai Situs Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.6.2.2/Kep. 1095 – Disbudpar/2023 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon;

2. Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon Nomor : 001/TACB-KAB-CRB/2023 Perihal : Rekomendasi Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagai situs Cagar Budaya dan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagai Situs Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023.

KEDUA : Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagai Situs Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya

Peringkat Kabupaten Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan lebih tinggi atau penghapusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.6.2/Kep. 1368 -Disbudpar/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PENETAPAN SITUS KOMPLEK MAKAM PANGERAN
BRATA KELANA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA
DAN SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2023

PENJELASAN SITUS KOMPLEKS MAKAM PANGERAN BRATA KELANA
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA DAN SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KABUPATEN TAHUN 2023

I IDENTITAS

Lokasi : Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana

Alamat : Jl. Syekh KiLobama

Desa : Mundumesigit

Kecamatan : Mundu

Kabupaten : Cirebon

Provinsi : Jawa Barat

Koordinat : 108,35° BT dan 06,45 – 39,0° LS

Batas-batas : Utara : Sawah Blok Sitanjung

Selatan : Sawah Blok Sirara

Barat : Sawah Blok Sitanjung

Timur : Sawah Blok Sidengok dan Jalan
Lori

II DESKRIPSI

Uraian : Nisan Pangeran Brata Kelana berbentuk *mosala* (gada),
terbuat dari bahan batu kapur atau batu tahu. Jenis batu ini
banyak terdapat di gunung palimanan. Motifnya bercorak
ragam hias *pasungan* atau *Racuk bung*. Ragam hias ini

banyak digunakan dalam tiang-tiang saka guru, motif wayang kulit, dan ukiran kayu. Bentuk *mosala* dan ragam hias pasungan juga terdapat dalam nisan kuburan Sunan Gunung Jati, Pangeran Angkawijaya di Losari (Jawa Tengah), dan pangeran Raja Muhammad di Desa Luwung.

Keseragaman bentuk dan ragam hias pada nisan dapat dijadikan indikator bahwa *trend* desain pada masa itu memiliki kesamaan. Begitu juga dengan batu yang digunakan, dapat mengisyaratkan dimana nisan itu dibuat. Dari dulu hingga sekarang sentra kerajinan ukir batu nisan terdapat di Palimanan. Masa pembuatan batu nisannya juga memiliki *trend* waktu. Sebab setelah abad XVIII model *mosala* sudah tidak muncul lagi. *Trend* model abad XVIII jenisnya lebih beragam, seperti gajah mungkur, perangko, obor, teratai, lafal Arab, mega mendung, wadahan, dan insan kamil.

Luas	: Luas lahan : 8361 m ²
Kondisi Saat Ini	: Kondisi Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana dalam keadaan cukup memprihatinkan karena batu gilang yang menjadi bahan situs Cagar Budaya mengalami kerapuhan dan pecah-pecah karena dimakan usia. Tiang jati penopang cungkup makam telah diperbaiki oleh Balai Pelestari Cagar Budaya Serang. Sebagian material yang rusak sudah diganti, namun tidak mengubah keasliannya. Sementara itu, untuk dinding cungkup mengalami keretakan dan kemiringan, yang dikhawatirkan akan roboh jika tidak segera diperbaiki. Tembok Keliling atau Kuta Kosod yang berasal dari bahan bata sebagian besar rusak dan miring, terutama disebabkan oleh erosi permukaan tanah dan akar tumbuh-tumbuhan di sekitarnya.
Sejarah	: Pangeran Brata Kelana nama lahirnya adalah Pangeran Muhammad Syah. Beliau adalah putra Sunan Gunung Jati dengan seorang wanita dari Bagdad yaitu Syarifah Quroitsin al Bagdadi. Syarifah Quroitsin dikenal juga sebagai Nyai Rara Bagdad. Wanita dari Bagdad ini dikenal juga dengan nama Babu Dempul, sebab bertugas membantu Sunan Gunung Jati berdakwah, khususnya untuk urusan kewanitaan. Pangeran

Muhammad Syah ditunjuk Sunan Gunung Jati sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Agung Anom Bratakelana atau dipanggil dengan Pangeran Gung Anom. Jabatan ini diperoleh setelah kakaknya menjalani hukuman pengasingan di Segara Lor (Pantai Utara Laut Jawa), Pangeran Jaya Kelana menjalani hukuman ini sampai wafat. Kemudian dijuluki dengan pangeran *Seda Ing Birahi* (pangeran yang wafat ketika sedang birahi kepada Allah). Pangeran Brata Kelana menikah dengan putri Raden Fatah yang sangat dikenal dengan nama Ratu Nyawa. Namun nama sebenarnya adalah Ratu Ayu Wulan. Pernikahannya belum dikaruniai putra. Pangeran Brata Kelana sering bepergian Cirebon-Demak atau sebaliknya. Pada masa itu transportasinya menggunakan jalur laut. Dia sering mewakili ayahnya dalam tugas kenegaraan maupun tugas keagamaan.

Pada abad XIII-XIV jalur laut pantai utara Jawa sangat ramai mulai dari pelabuhan Surabaya, Gresik, Jepara, Cirebon, Sunda Kelapa dan Banten. Rempah-rempah beras tuton, garam, trasi dan kayu jati merupakan komoditi penting yang dihasilkan Cirebon. Kapal-kapal asing juga mulai ramai memasuki wilayah perairan nusantara. Kapal-kapal dari Cina, Arab dan Eropa mulai banyak yang singgah di pelabuhan muara jati. Keramaian perdagangan ini juga mengundang para perompak yang memperkeruh perairan pantai utara laut jawa. Peristiwa buruk ini juga dialami oleh pangeran Bratakelana. Pada waktu pangeran Bratakelana dalam perjalanan dari Demak menuju Cirebon, kapalnya diserang oleh Bajak Laut yang dipimpin oleh Lowo Ijo, tepatnya di perairan Gebang.

Lowo Ijo adalah bajak laut yang terkenal kejam dan bengis. Dia tidak memandang siapapun dalam melakukan aksinya. Sebetulnya Pangeran Brata Kelana dapat mengimbangi serangan Lowo Ijo ini. Sebetulnya pimpinan bajak laut ini dapat dikalahkan oleh pangeran Bratakelana, tapi sang pangeran tidak tega membunuhnya, mengira lawannya sudah mati Pangeran Brata Kelana meninggalkan jasad Lowo Ijo yang sudah tak berdaya. Pangeran Brata Kelana segera

menghadapi bajak laut yang lainnya. Secara tiba-tiba tanpa disadari tombak menghujam menembus punggung sampai ke dada sang Pangeran, dan Pangeran Brata Kelana gugur seketika. Rupanya Lowo Ijo menyerang pangeran dari arah belakang.

Jenazah Pangeran Brata Kelana terombang ambing dilaut selama seminggu. Awalnya jenazah itu menepi di pantai Krangkeng, tetapi oleh nelayan setempat dihanyutkan lagi ke tengah, karena mereka khawatir ada apa-apa. Cerita ini terkenal di kalangan nelayan sampai sekarang. Baik nelayan Mundu, Bedulan maupun Bungko. Bahkan ada legenda yang menyebutkan penyebab abrasi yang dialami Krangkeng adalah karena nelayan Krangkeng tidak mau menolong jenazah Pangeran Brata kelana. Jenazah itu akhirnya terdampar di pantai Mundu dan ditemukan oleh Ki Ageng Mundu. Nama Ki Ageng Mundu adalah Syekh Mudarim. Seorang ulama yang masih seangkatan dengan Syekh Idhofi Mahdi/Syekh Nurjati.

Syekh Mudarim mengenali jenazah tersebut. Kemudian melaporkan kepada Sunan Gunung Jati di keraton Pakungwati. Betapa sedih Sunan Gunung Jati melihat putranya tewas seperti ini. Kemudian beliau berkata "*wis, mula saiki sira kabeh aja pada lelayaran*". Ucapan itu oleh sebagian orang dianggap sebagai akhir dari era kemaritiman Cirebon. Namun ki Ageng Bungko segera menghibur kesedihan Sunan Gunung Jati dengan berkata "mulai saat ini juga, tolong perintahkan hamba, gusti" ucapan Ki Ageng Bungko memecah keheningan. "Akan saya tumpas habis bajak laut itu."

Tidak lama kemudian Sunan Gunung Jati memerintahkan kepada Ki Ageng Bungko sebagai senopati *Sarwajala*. Pangeran Carbon sebagai Senopati *Yudha Negara* dan Adipati Suranenggala untuk membersihkan perairan Cirebon dari gangguan Bajak laut. Setelah gerombolan bajak laut yang dipimpin Lowo Ijo itu ditemukan mereka ditumpas habis. Kapal-kapal mereka semuanya dibakar. Pangeran Brata Kelana dikuburkan di desa Mundu Mesigit. Kemudian Pangeran Brata Kelana dikenal dengan nama Anumerta

Pangeran Sedah ing Lautan. Artinya Pangeran yang wafat di lautan.

Status : Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana dimiliki oleh
Kepemilikan Keraton Kasepuhan Cirebon dan dikelola dan dirawat oleh
dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Dinas
Pengelolaan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.

III KRITERIA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA

Dasar : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Hukum Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 43

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;

- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;

- a. mewakili masa gaya yang khas;
- b. tingkat keterancamannya tinggi;
- c. jenisnya sedikit; dan/atau
- d. jumlahnya terbatas.

Penjelasan : Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana memiliki arti khusus bagi bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Cirebon baik dari segi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Penjelasan ketiga hal tersebut adalah:

a. Sejarah :

Merupakan tempat pemakaman dari masa Cirebon

b. Ilmu pengetahuan

Dapat digunakan untuk mempelajari teknik pembuatan bangunan batu dan bata dengan arsitektur campuran (Jawa, Hindu, dan Islam).

c. Kebudayaan


Merupakan bukti nyata adanya perbedaan status sosial pada masyarakat Cirebon.

Merupakan bukti perpaduan antara kebudayaan lokal

dengan kebudayaan Hindu dan Islam


Merupakan bukti berlangsungnya berbagai tradisi yang berhubungan dengan tradisi atau tata cara pemakaman raja-raja Cirebon.

Nilai : Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana bernilai
Penting penting bagi masyarakat Cirebon karena merupakan bukti keberadaan masyarakat masa lampau yang berkaitan dengan sejarah raja-raja Cirebon beserta keturunannya, teknologi pembuatan bangunan bata. Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana juga mencerminkan budaya masyarakat Cirebon diantaranya berupa kehidupan sosial, adat dan tradisi, seni yang berkembang di tengah masyarakat. Hal-hal tersebut tersebut penting bagi penguatan jati diri bangsa khususnya bagi masyarakat Cirebon.




Gambar 1.

Titik Lokasi Situs Makam Brata Kelana



Gambar 2.
Sket Denah Makam Pangeran Brata Kelana



Gambar 3.
Silsilah Pangeran Brata Kelana



Gambar 4 dan 5

Pintu Masuk Makam Pangeran Brata Kelana



Gambar 6.

Makam Pangeran Brata Kelana



Gambar 7.

Tembok Keliling Makam Pangeran Brata Kelana

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

Email : disbudpar@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tanggal : 11 Januari 2024
Nomor : 400.6.2 / 55 / Sekret
Sifat : Penting
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Situs Kompleks Makam Pangeran Brata Kelana sebagai Situs Cagar Budaya Dan Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Tahun 2023**

15/01/24

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Cirebon dalam rangka rekomendasi Penetapan Situs Cagar Budaya untuk Makam Pangeran Brata Kelana pada tanggal 5 Desember 2023, maka hasil kajian dan rekomendasi tersebut harus ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cirebon sesuai peraturan Perundang – Undangan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Sehubungan dengan hal itu, mohon kiranya perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Cagar Budaya untuk Makam Pangeran Brata Kelana.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
NIP. 19651009 198602 1 007